

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

2024



**BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA BOGOR**

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT., Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2024, yang akan digunakan sebagai media informasi dalam rangka mengukur sejauh mana tingkat keberhasilan Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor dalam melaksanakan kegiatannya sesuai dengan target yang ingin dicapai.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2024 ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor tahun 2024 diukur dengan membandingkan antara target dan realisasinya, berdasarkan indikator kinerja sasaran, program maupun kegiatan dan Sub Kegiatan yang ditetapkan. Capaian Kinerja dievaluasi dengan mengidentifikasi permasalahan dan penyebabnya dalam melaksanakan kegiatan, kemudian upaya untuk mengatasi masalah-masalah dalam rangka pencapaian kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor atas semua kegiatan yang dilaksanakan guna mengetahui tingkat keberhasilan dan permasalahan serta upaya mengatasi masalah yang telah dilaksanakan di sepanjang Tahun 2024. Semoga laporan ini bermanfaat untuk melakukan introspeksi dan evaluasi atas semua kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor, sehingga dapat dilakukan pembenahan dan perbaikan sesegera mungkin untuk dapat menjadikan Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor sebagai instansi pelayanan publik yang mampu menyesuaikan diri dengan tuntutan dan perkembangan masyarakat serta bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN).

Laporan ini menjadi bukti pendukung pencapaian kinerja sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan berhasil atau tidaknya pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor yang telah dilaksanakan pada tahun 2024. Evaluasi atas data-data pendukung dan permasalahan atas setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor di masa yang akan datang.

Kritik dan saran yang membangun untuk penyempurnaan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini sangat kami harapkan, mudah-mudahan ini dapat memberikan penjelasan tentang kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor selama tahun 2024, sehingga dapat dijadikan bahan untuk perbaikan selanjutnya.

DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF	1
DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN	4
A. Latar Belakang	4
B. Maksud dan Tujuan	4
C. Dasar Hukum	5
D. Cascading Kinerja	6
E. Peta Proses Bisnis	8
F. Gambaran Umum Organisasi	8
1. Tugas Pokok dan Fungsi	8
2. Susunan Organisasi	9
3. Data Pegawai	9
G. Isu Strategis	10
H. Anggaran Tahun 2024	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA	12
A. Perencanaan Kinerja	12
1. Visi dan Misi	12
1. Misi ke-2, yaitu: <i>Mewujudkan Kota Yang Cerdas</i> dengan Tujuan:	12
2. Misi ke-3, yaitu: <i>Mewujudkan Kota yang Sejahtera</i> dengan Tujuan:	12
2. Tujuan, Sasaran, dan Cara Mencapainya	13
B. Strategi dan Arah Kebijakan	13
C. Perjanjian Kinerja	16
D. Rencana Anggaran Tahun 2024	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	19
BAB IV PENUTUP	28

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan bentuk akuntabilitas atau pertanggungjawaban suatu instansi pemerintah dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang mengungkapkan informasi mengenai capaian kinerja yang terukur serta hambatan pelaksanaan rencana kerja.

Penilaian dan pelaporan kinerja Pemerintah Daerah menjadi salah satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif sebagaimana diamanatkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk instrumen pertanggungjawaban atas kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor pada Tahun Anggaran 2024.

Proses Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap Perangkat Daerah untuk mengukur pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap Perangkat Daerah berdasarkan perencanaan strategis yang sudah ditetapkan sebelumnya. Selain itu, faktor pendukung yang turut mendukung keberhasilan pencapaian target maupun faktor penghambat yang menjadikan pencapaian target gagal perlu dievaluasi sebagai pedoman untuk perencanaan maupun penyempurnaan kebijakan pada tahun selanjutnya.

Oleh karena itu, dalam upaya mencapai sasaran yang berupa peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel di Lingkup Perangkat Daerah, disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor untuk Tahun 2024.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan LKIP Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor Tahun 2024 adalah penyampaian capaian kinerja indikator sasaran yang sudah ditetapkan pada Tahun Anggaran 2024 sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor selama kurun waktu 1 tahun dalam mencapai Tujuan/Sasaran Strategis.

Tujuan dari penyusunan LKIP Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor Tahun 2024 adalah mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, memberikan informasi atas

kinerja yang telah dicapai secara jelas, transparan, akuntabel, berorientasi hasil dan dapat dipertanggungjawabkan, serta kinerja yang seharusnya dicapai serta dapat dijadikan sebagai sarana untuk pencapaian kinerja dalam kurun waktu satu tahun anggaran.

Selain itu, LKIP merupakan upaya perbaikan kesinambungan bagi Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor untuk meningkatkan kinerja di tahun-tahun yang akan datang. Diharapkan dengan adanya LKIP, pimpinan dan segenap jajaran Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor dapat terbantu dalam meneliti permasalahan yang terjadi agar penyusunan program di tahun mendatang dapat menjadi lebih baik, efektif, transparan, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan, dapat meningkatkan kinerja dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan dan penyelenggaraan pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi.

C. Dasar Hukum

Dasar hukum yang dijadikan referensi dalam menyusun LKIP Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan

- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
 14. Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 15. [Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kota Bogor];
 16. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor, yang disesuaikan kembali dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor;
 17. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah;
 18. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024;
 19. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 20. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 15 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Bogor Nomor 15);
 21. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2023 Nomor 5);
 22. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 25 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 144 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah; dan
 23. Peraturan Wali Koa Bogor Nomor 73 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2023

D. Cascading Kinerja


Penyusunan dan pembentukan Perangkat Daerah diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dan pelayanan masyarakat, serta penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Setiap perangkat daerah memberikan kontribusi sesuai susunan, kedudukan, tugas dan fungsinya masing-masing untuk mencapai Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024.

Badan Pendapatan Daerah merupakan unsur penunjang yang menyelenggarakan fungsi penunjang bidang pendapatan daerah. Adapun penjenjangan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Visi	
"Terwujudnya Kota Bogor Sebagai Kota Yang Ramah Keluarga"	
Misi 2	Misi 3
Mewujudkan Kota Bogor Yang Cerdas	Mewujudkan Kota Bogor Yang Sejahtera
Tujuan 2	Tujuan 2
Terwujudnya pemerintahan yang cerdas dan melayani (<i>Smart Government</i>)	Terwujudnya peningkatan daya saing ekonomi daerah
Indikator Tujuan 2.1	Indikator Tujuan 2.1
Indeks Reformasi Birokrasi	Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Daya Saing Daerah
Sasaran 1.2.1	Sasaran 1.2.1
Terciptanya Birokrasi Pemerintah yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi
Indeks Reformasi Birokrasi	PDRB (Atas Dasar Harga Konstan) PDRB Per Kapita (Atas Dasar Harga Berlaku) Pengeluaran Per Kapita Proporsi Kredit Realisasi Rencana Pola Ruang (Periode 2020-2024)
Sasaran Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel di Lingkungan Perangkat Daerah	Meningkatnya Kepuasan Wajib Pajak Dalam Pelayanan Pajak Daerah
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pajak Daerah Kepada Wajib Pajak Melalui Pengelolaan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi (<i>Smart City</i>)
	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah
Indikator Sasaran	Indikator Sasaran
Nilai IRB di Lingkungan Perangkat Daerah	Persentase Kenaikan Nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD)
	Persentase Kenaikan Nilai Pajak Daerah
Program	Program
Pengelolaan Pendapatan Daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Indikator Program	Indikator Program
Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah	Persentase Kenaikan Nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Lingkup Perangkat Daerah	Persentase Kenaikan Nilai Pajak Daerah

E. Peta Proses Bisnis

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor Nomor 800/1320/KEP-771-Sekre tentang Peta Proses Bisnis Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor, berikut adalah Peta Proses Bisnis Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor:



F. Gambaran Umum Organisasi

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang sangat mendasar dalam sistem pemerintahan dan keuangan daerah sehingga daerah mempunyai keleluasaan dan kewenangan yang luas dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Sejalan dengan penataan organisasi yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Kota Bogor telah menjabarkan melalui Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor dan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 144 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor dan Peraturan Walikota Bogor Nomor 181 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut:

a. Tugas Pokok


Membantu Wali Kota dalam melaksanakan Unsur Penunjang Yang Menyelenggarakan Fungsi Penunjang Bidang Pendapatan Daerah.

- b. Fungsi
 1. Penyusunan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah;
 2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pendapatan daerah;
 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan daerah;
 4. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pendapatan daerah;
 5. Pelaksanaan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di bidang pendapatan daerah; dan
 6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai tugas dan fungsinya.

2. Susunan Organisasi

Mengacu kepada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor dan Peraturan Walikota Bogor Nomor 181 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah, Bagan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor berikut ini:

Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor



3. Data Pegawai

Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor dalam menjalankan Visi dan Misinya didukung oleh 84 (delapan puluh empat) orang pegawai, yang terdiri dari PNS sebanyak 82 (delapan puluh dua) orang, PPPK sebanyak 1 (satu) orang dan TTK sebanyak 1 (satu) orang.

Operasional pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor juga didukung oleh tenaga Non ASN sebanyak 33 (tiga puluh tiga) orang pegawai, yang terdiri dari Customer Service Pelayanan Pajak Daerah sebanyak 10 (sepuluh) orang, Tenaga Administrasi sebanyak 4 (empat) orang, Tenaga Kebersihan sebanyak 7 (tujuh) orang, Tenaga Keamanan sebanyak 10 (sepuluh) orang, dan Tenaga Supir sebanyak 2 (dua) orang.

Dalam rangka menunjang kompetensi dalam pelaksanaan tugas, Sumber Daya Manusia Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor didukung oleh Pegawai dengan latar belakang :

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural/Fungsional

NO	PEGAWAI	JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN PANGKAT	
		ESELON	JUMLAH
1	PNS	Eselon II.B	1
		Eselon III.A	1

		Eselon III.B	3
		Eselon IV.A	7
		Fungsional	5
		Staf	65
2	PPPK	Staf	1
Jumlah			83

Sumber: *Sekretariat Bapenda, Desember 2024*

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Pangkat/Golongan

NO	PEGAWAI	JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN PANGKAT	
		ESELON	JUMLAH
1	PNS	Pembina Utama Muda (IV/c)	1
		Pembina Tingkat I (IV/b)	1
		Pembina (IV/a)	7
		Penata Tingkat I (III/d)	15
		Penata (III/c)	13
		Penata Muda Tingkat I (III/b)	11
		Penata Muda (III/a)	12
		Pengatur Tingkat I (II/d)	4
		Pengatur (II/c)	18
2	PPPK	IX - IX	1
Jumlah			83

Sumber: *Sekretariat Bapenda, Desember 2024*

Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan

No	PNS/TKK	Jumlah Pegawai	Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan								
			S2	S1	D4	D3	D2	D1	SMA	SMP	SD
1	PNS	82	19	26	1	20	-	1	15	-	-
2	PPPK	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
3	TKK	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Jumlah		84	19	27	1	20	-	1	16	-	-

Sumber : *Sekretariat Bapenda, Desember 2024*

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

No	PNS/TKK	Jumlah Pegawai	Jenis Kelamin	
			L	P
1	PNS	82	53	29
2	PPPK	1	1	-
3	TKK	1	-	1
Jumlah		84	54	30

Sumber : *Sekretariat Bapenda, Desember 2024*

G. Isu Strategis

Dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan kewenangan dalam pengelolaan Pendapatan Daerah serta dalam melaksanakan Visi dan Misi di atas, Badan Pendapatan Daerah menghadapi berbagai permasalahan terkini di bidang Pendapatan Daerah sehingga dapat diambil isu aktual strategis sebagai berikut:

1. Penyusunan Peraturan Wali Kota turunan dari Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan amanat dari Undang-Undang

- Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
2. Penyesuaian beberapa tarif pajak dan penerapan *cost-sharing* Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) setelah diberlakukannya Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 3. Memasuki periode akhir Renstra 2019-2024 dan awal periode transisi Renstra 2025-2026 yang dilanjutkan dengan persiapan penyusunan Renstra 2025-2029 menjelang dilantiknya Kepala Daerah Kota Bogor terpilih.
 4. Optimalisasi pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak;
 5. Sistem informasi pajak yang terus dikembangkan dalam rangka mendukung pengelolaan pajak yang transparan;
 6. Penetapan target belanja yang harus sesuai dengan kemampuan pendapatan daerah; dan
 7. Beberapa pegawai yang akan memasuki masa purnabakti mengakibatkan berkurangnya personil di kemudian hari.

H. Anggaran Tahun 2024

Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor pada Tahun 2024 memiliki anggaran sebesar Rp. 47.776.229.836 dengan rincian Belanja Operasi sebesar Rp. 46.956.925.836 atau 98,29% dan belanja modal sebesar Rp. 819.304.000 atau 1,71%. Berikut ini merupakan rincian anggaran Tahun 2024 Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor:

Uraian	Anggaran (Rp.)	Persentase (%)
Belanja Operasi	46.956.925.836	98,29
Belanja Modal	819.304.000	1,71
Total	47.776.229.836	100

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Kinerja

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Badan Pendapatan Daerah memuat tentang Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yang mengacu pada tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Badan Pendapatan Daerah Tahun 2019-2024 merupakan kelanjutan dari Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Tahun 2014-2019 yang selaras dan sesuai dengan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor Tahun 2019-2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bogor 2005-2025.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Badan Pendapatan Daerah disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran Organisasi Pemerintahan dalam rangka pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi, serta sebagai upaya untuk mendorong dan mewujudkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor Tahun 2020-2024 yang merupakan tahap keempat. Dalam tahapan ini ditujukan untuk mencapai kemandirian masyarakat baik dalam bidang ekonomi, bidang sarana dan prasarana, bidang sosial budaya dan bidang hukum, pemerintah, dan politik.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Badan Pendapatan Daerah yang disusun berfungsi sebagai landasan dalam penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor selama lima tahun ke depan, dan sebagai acuan untuk mencapai tujuan Badan Pendapatan Daerah yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Kota Bogor.

1. Visi dan Misi

Visi Kepala Daerah Kota Bogor 2019-2024 dijabarkan dalam Tujuan dan Sasaran yang selengkapnya dituangkan dalam RPJMD Kota Bogor 2019-2024 Perubahan, antara lain:

“Mewujudkan Kota Bogor sebagai Kota Ramah Keluarga”

Dalam upaya mewujudkan Visi tersebut, maka Pemerintah Daerah menetapkan Misi. Misi tersebut menggambarkan kewenangan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah Kota Bogor dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Pernyataan Misi sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor Tahun 2019-2024.

Dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Daerah, Badan Pendapatan Daerah sesuai Tugas Pokok dan Fungsi yaitu membantu Walikota dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Pendapatan Daerah, Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor berkontribusi langsung dalam mendukung pencapaian Misi, antara lain:

1. Misi ke-2, yaitu: ***Mewujudkan Kota Yang Cerdas dengan Tujuan:***

Terwujudnya Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor, dengan Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel di Lingkup Perangkat Daerah

2. Misi ke-3, yaitu: ***Mewujudkan Kota yang Sejahtera dengan Tujuan:***

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Prima Yang Efektif, Efisien dan Akuntabel Dalam Pelayanan Pajak Daerah, dengan Sasaran Strategis:

Meningkatnya Kepuasan Wajib Pajak Dalam Pelayanan Pajak Daerah, Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pajak Daerah Kepada Wajib Pajak Melalui Pengelolaan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi (*Smart City*). Meningkatkan Penerimaan Pendapatan Daerah, dengan Sasaran Strategis Meningkatkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

2. Tujuan, Sasaran, dan Cara Mencapainya

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Visi dan Misi Kota Bogor, Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor merumuskan Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Cara Mencapainya (Strategi, Kebijakan dan Program) yang disajikan secara lengkap dalam formulir Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor (Terlampir).

B. Strategi dan Arah Kebijakan

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi Pemerintah Kota Bogor yang telah dirumuskan dan dijelaskan tujuan dan sasarannya, maka untuk memperjelas cara untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut adalah melalui penetapan Strategi Pembangunan Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor yang terdiri dari Kebijakan, Program dan Sasaran Program sesuai dengan arah kebijakan, program dan sasaran RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024 Perubahan.

Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program- program indikatif untuk mewujudkan misi. Selanjutnya misi tersebut dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam jangka waktu lima tahun. Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Lima prinsip manajemen untuk menciptakan komitmen dalam menjadikan strategi sebagai basis perencanaan pembangunan.

Strategi yang dipilih dalam mewujudkan misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor tahun 2019-2024 ada beberapa strategi yang akan dilaksanakan, yaitu :

1. Membuat SOP, Standar Pelayanan dan Proses Bisnis seluruh kegiatan;
2. Melaksanakan survei kepuasan wajib pajak secara reguler;
3. Keterbukaan informasi publik melalui media sosial;
4. Melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah, melalui :
 - a. Melaksanakan penjaringan terhadap wajib pajak daerah baru;
 - b. Melakukan sosialisasi terkait peraturan pajak daerah;
 - c. Melaksanakan pendataan wajib pajak daerah dan memperbarui potensi wajib pajak yang *existing*;
 - d. Melaksanakan penagihan pajak daerah;
 - e. Melakukan pemeriksaan pajak daerah;
 - f. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait; dan
 - g. Menerapkan teknologi/informasi dan sistem aplikasi dalam pengelolaan pendapatan daerah.

Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Badan Pendapatan Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran. Sedangkan arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan strategi yang dipilih menuju tujuan dan sasaran yang akan dicapai selama lima tahun.

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Arah kebijakan yang diambil oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor dalam jangka waktu tahun 2019-2024 adalah:

1. Mendorong wajib pajak patuh dan taat membayar pajak;
2. Meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan Pajak Daerah;
3. Mendorong Masyarakat berperan aktif dalam memanfaatkan teknologi informasi pelayanan pajak daerah;
4. Mendorong terwujudnya pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pajak daerah; dan
5. Meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah.

Pada tabel di bawah ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor dalam lima tahun sebagai berikut:

Tabel T-C.26
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi		Kebijakan	
		Awal	Perubahan	Awal	Perubahan
Misi 2 : Mewujudkan Kota Bogor Yang Cerdas					
Terwujudnya Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor					
	Meningkatnya Kualitas Tatakelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel di Lingkup Perangkat Daerah	N/A		N/A	
Misi 3 : Mewujudkan Kota Bogor Yang Sejahtera					
Meningkatnya kualitas pelayanan prima yang efektif, efisien dan akuntabel dalam pelayanan pajak daerah					
	Meningkatnya kepuasan wajib pajak dalam pelayanan pajak daerah	Membuat SOP dan standar pelayanan sesuai kebutuhan Melaksanakan survey kepuasan wajib pajak secara reguler	Membuat SOP, Standar Pelayanan dan Proses Bisnis sesuai kebutuhan Melaksanakan survey kepuasan wajib pajak secara reguler	Mendorong masyarakat patuh dan taat membayar pajak daerah Meningkatkan Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan Pajak Daerah	Mendorong masyarakat patuh dan taat membayar pajak daerah Meningkatkan Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan Pajak Daerah
	Meningkatnya kualitas pelayanan pajak daerah kepada wajib pajak melalui pengelolaan pelayanan publik berbasis teknologi (smart City)	Keterbukaan informasi publik melalui media sosial	Keterbukaan informasi publik melalui media sosial	Mendorong masyarakat berperan aktif memanfaatkan teknologi informasi pelayanan pajak daerah	Mendorong masyarakat berperan aktif memanfaatkan teknologi informasi pelayanan pajak daerah
Meningkatnya penerimaan Pendapatan Daerah					
	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah melalui : Melaksanakan penjarangan terhadap wajib pajak daerah baru Melakukan sosialisasi terkait peraturan pajak daerah	Melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah melalui : Melaksanakan penjarangan terhadap wajib pajak daerah baru Melakukan sosialisasi terkait peraturan pajak daerah Melaksanakan pendataan wajib pajak daerah dan updating potensi wajib pajak yang eksisting Melaksanakan penagihan pajak daerah Melakukan pemeriksaan pajak daerah Menerapkan teknologi/ informasi dan sistem aplikasi dalam pengelolaan pendapatan daerah	Mendorong terwujudnya pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pajak daerah Meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah	Mendorong terwujudnya pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pajak daerah Meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah

C. Perjanjian Kinerja

Pada Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor tahun 2019-2024 Perubahan terdapat 4 (empat) Sasaran Strategis yaitu :

1. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel di Lingkup Perangkat Daerah dengan Indikator Kinerja Nilai Indeks Reformasi Birokrasi di Lingkungan Perangkat Daerah dan Target 81 Poin;
2. Meningkatnya Kepuasan Wajib Pajak Dalam Pelayanan Pajak Daerah dengan Indikator Kinerja Persentase Tindak Lanjut Pengaduan Wajib Pajak Terhadap Pelayanan Pajak dan Target 100%;
3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pajak Daerah Kepada Wajib Pajak Melalui Pengelolaan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi (*Smart City*) dengan Indikator Kinerja Jumlah Inovasi Pengelolaan Pajak Daerah dan Target 1 Inovasi;
4. Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dengan Indikator Kinerja:
 - a. Persentase Kenaikan Nilai Pajak Daerah dengan Target 10%; dan
 - b. Persentase Kenaikan Nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Target 8,26%.

D. Rencana Anggaran Tahun 2024

Pada tahun 2024 Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 47.776.229.836,00 melalui 2 Program, 7 Kegiatan dan 34 Sub Kegiatan seperti tabel berikut:

Target dan Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Murni	Pagu Perubahan
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	43.636.064.322	43.189.107.136
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.201.300	14.201.300
	1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.003.200	6.003.200
	2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.516.500	7.516.500
	3) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	681.600	681.600
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	37.001.858.982	36.509.864.611
	1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	36.958.994.982	36.480.080.611
	2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	681.600	681.600
	3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	42.182.400	29.102.400
3	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.756.746.500	2.071.784.800
	1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	38.373.500	38.373.500
	2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	181.817.300	181.817.300
	3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	89.179.600	87.752.800
	4) Penyediaan Bahan Logistik Kantor	23.427.400	20.404.500

	5)	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	312.402.200	312.402.200
	6)	Fasilitasi Kunjungan Tamu	0	0
	7)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.111.546.500	1.431.034.500
4		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	993.173.500	993.173.500
	1)	Pengadaan Mebel	184.631.300	184.631.300
	2)	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	808.542.200	808.542.200
5		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.507.823.640	2.237.822.525
	1)	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.425.000	7.425.000
	2)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.144.578.000	874.576.885
	3)	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.355.820.640	1.355.820.640
6		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.362.260.400	1.362.260.400
	1)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	410.180.000	410.180.000
	2)	Pemeliharaan Mebel	10.450.000	10.450.000
	3)	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	451.151.100	451.151.100
	4)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	392.312.000	392.312.000
	5)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	98.167.300	98.167.300
II		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	4.793.694.000	4.587.122.700
1		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	4.793.694.000	4.587.122.700
	1)	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	184.737.500	184.737.500
	2)	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1.101.340.600	1.041.340.600
	3)	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	1.279.098.300	1.279.098.300
	4)	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	42.862.400	5.198.400
	5)	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	877.037.600	877.037.600
	6)	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	316.732.600	316.732.600
	7)	Penetapan Wajib Pajak Daerah	89.449.900	89.449.900
	8)	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	161.266.400	161.266.400
	9)	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	510.575.500	510.575.500

	10)	Penagihan Pajak Daerah	106.716.200	106.716.200
	11)	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	123.877.000	14.969.700
Jumlah			48.429.758.322	47.776.229.836

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

1. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

1. Capaian Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

(Sub Judul: Misi, Sasaran Misi, dan Sasaran Strategis)

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis.

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan capaian indikator kinerja makro diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran strategis diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja Sasaran Strategis. Penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Dalam laporan ini, Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis Tahun 2019-2024 maupun Rencana Kerja Tahun 2024.

Dalam rangka mengukur peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU).

Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis Instansi Pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari Instansi Pemerintah yang bersangkutan. Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor telah menetapkan Indikator Kinerja Utama yang mengacu pada RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024 Perubahan. Dalam upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja, Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor melakukan reuiu terhadap Indikator Kinerja Utama, dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor tahun 2024 menunjukkan hasil sebagai berikut

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2021			2022			2023			Akhir Renstra			Provinsi	Nasional
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%		
1	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Persentase Kenaikan Nilai Pajak Daerah	%	28,55	42,00	147,12	33,34	31,71	95,11	25,70	20,51	79,82	10,00	8,47	84,67		
		Persentase Kenaikan Nilai Pendapatan Asli	%	23,33	45,00	192,87	19,08	18,74	98,23	26,34	16,64	63,17	8,26	8,97	108,60		

		Daerah (PAD)																	
--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Capaian kinerja Persentase Kenaikan Nilai Pajak Daerah sebesar 84,67% atau kategori “Tinggi”. Realisasi Persentase Kenaikan Nilai Pajak Daerah tahun 2024 sebesar 8,47% dari target 10,00% yang ditetapkan pada tahun 2024.

Hal ini didasarkan pada capaian kinerja Nilai Pajak Daerah sebesar 98,88%. Realisasi Nilai Pajak Daerah sebesar Rp. 984.800.000.000 dari target 973.768.860.850 yang ditetapkan pada tahun 2024, mengalami kenaikan sebesar 666.629.745 (8,47%) dari realisasi tahun 2023 sebesar Rp. 973.102.231.105.

Adapun Penerimaan Pajak Daerah meliputi 9 jenis Pajak Daerah yaitu PBJT – Jasa Perhotelan, PBJT – Makanan dan Minuman, PBJT – Jasa Kesenian dan Hiburan, Pajak Reklame, PBJT – Tenaga Listrik, PBJT – Jasa Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) antara lain:

No.	Uraian Pajak Daerah	2023			2024		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Pajak Hotel	102.500.000.000,00	111.465.747.482,00	108,75	113.000.000.000	123.207.802.097	109,03
2	Pajak Restoran	188.000.000.000,00	194.752.128.901,00	103,59	202.500.000.000	208.515.593.649	102,97
3	Pajak Hiburan	22.000.000.000,00	22.605.708.227,00	102,75	22.900.000.000	29.358.580.222	128,20
4	Pajak Reklame	10.000.000.000,00	10.809.834.939,00	108,10	9.220.000.000	9.736.486.534	105,60
5	Pajak Penerangan Jalan	60.000.000.000,00	61.678.951.202,00	102,80	81.080.000.000	95.818.548.299	118,18
6	Pajak Parkir	14.000.000.000,00	14.652.462.793,00	104,66	6.400.000.000	7.859.694.368	122,81
7	Pajak Air Tanah	1.935.000.000,00	2.545.938.043,00	131,57	1.700.000.000	1.924.708.540	113,22
8	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	185.000.000.000,00	219.099.681.865,00	118,43	200.000.000.000	210.911.617.241	105,46
9	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	389.667.231.105,00	260.142.927.458,00	66,76	348.000.000.000	286.435.829.900	82,31
Jumlah Pajak Daerah		973.102.231.105,00	897.753.380.910,00	92,26	984.800.000.000	973.768.860.850	98,88

Catatan : Laporan disusun sebelum Audit BPK

Dari sisi pendapatan Pajak Daerah, penyesuaian target sepanjang 2024 dilakukan sebanyak 2 kali, target pajak Tahun 2024 menurut RPJMD yaitu sebesar Rp. 787.793.490.000,00. Pada APBD Tahun 2024, target pajak ditetapkan sebesar Rp. 936.732.610.511,00 akan tetapi dalam APBD Perubahan ditetapkan target pajak sebesar Rp. 984.800.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. 973.768.860.850 (98,88%).

Capaian kinerja Persentase Kenaikan Nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 108,54% atau kategori “Sangat Tinggi”. Persentase Kenaikan Nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) terealisasi sebesar 8,97% dari target 8,26% yang ditetapkan pada tahun 2024.

Capaian kinerja Nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 99,84%. Realisasi Nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 1.458.696.079.309,24 dari target 1.461.100.063.862 yang ditetapkan pada tahun 2024, mengalami kenaikan sebesar Rp. 120.077.811.140,44 (8,97%) dari realisasi tahun 2023 sebesar Rp. 1.147.623.045.708,92.

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah. Dari target Pendapatan Asli Daerah tahun 2024 sebesar Rp.

1.461.100.063.862, realisasi sampai dengan Desember 2024 sebesar Rp. 1.458.696.079.309,24 (99,84%). Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023, terjadi peningkatan sebesar 8,97% sebesar Rp. 120.077.811.140,44 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian PAD	2023			2024		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Pajak Daerah	973.102.231.105	897.753.380.910	92,26	984.800.000.000	973.768.860.850	98,88
2	Retribusi Daerah	54.039.453.685	31.081.390.548	57,52	417.231.785.419	417.445.452.990,24	100,05
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	33.539.076.644	33.960.776.435	101,26	34.537.163.762	34.287.164.524	99,28
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	342.580.071.400	375.822.720.275,80	109,70	24.531.114.681	33.194.600.945	135,32
Jumlah PAD		1.403.260.832.834,00	1.338.618.268.168,80	95,39	1.461.100.063.862	1.458.696.079.309,24	99,84

Catatan : Laporan disusun sebelum Audit BPK

2. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2024

Sasaran Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor sebanyak 4 sasaran dengan 5 indikator kinerja yang ditetapkan, dengan capaian kinerja sasaran sebagai berikut:

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2021			2022			2023			Akhir Renstra			Provinsi	Nasional
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%		
1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel di Lingkup Perangkat Daerah	Nilai IRB di Lingkungan Perangkat Daerah	Nilai	-	-	-	80,01	73,87	92,33	81	87,21	107,67	82	86,11	105,01	71,79	-
2	Meningkatnya kepuasan wajib pajak dalam pelayanan pajak daerah	Persentase tindak lanjut pengaduan wajib pajak terhadap pelayanan pajak	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-
3	Meningkatnya kualitas pelayanan pajak daerah kepada wajib pajak melalui pengelolaan pelayanan publik berbasis teknologi (Smart City)	Jumlah Inovasi Pengelolaan Pajak Daerah	Inovasi	-	-	-	1	1	100	1	1	100	3	3	100	-	-
4	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Persentase Kenaikan Nilai Pajak Daerah	%	28,55	42,00	147,12	33,34	31,71	95,11	25,70	20,51	79,82	10	8,47	84,67	-	-
		Persentase Kenaikan Nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD)	%	23,33	45,00	192,87	19,08	18,74	98,23	26,34	16,64	62,90	8,26	8,97	108,60	-	-

Realisasi pada akhir tahun 2024 yang merupakan akhir Renstra Periode 2019-2024 menunjukkan bahwa dari 5 (lima) Indikator Kinerja Sasaran ini, 4 (empat) Indikator Kinerja tercapai dan 1 (satu) Indikator Kinerja belum tercapai.

Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel di Lingkup Perangkat Daerah


No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2021			2022			2023			Akhir Renstra			Provinsi	Nasional
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%		
1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel di Lingkup Perangkat Daerah	Nilai IRB di Lingkungan Perangkat Daerah	Nilai	-	-	-	80,01	73,87	92,33	81	87,21	107,67	82	86,11	105,01	71,79	-

Persentase capaian Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel di Lingkup Perangkat Daerah dihitung berdasarkan Nilai Indeks Reformasi Birokrasi di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor dengan realisasi 86,11 (105,01%) dari target 82.

Pengukuran implementasi Reformasi Birokrasi pada perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor berdasarkan Peraturan Walikota Bogor Nomor 32 Tahun 2022 tentang Sistem Implementasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah. Pelaksanaan penilaian Indeks Reformasi Birokrasi pada tahun 2024 melalui aplikasi yang dikembangkan oleh Provinsi Jawa Barat yaitu Sistem Pengukuran Reformasi Birokrasi Terintegrasi di Jawa Barat Versi 2.0 (SURABI JABAR 2.0). Penilaian dilakukan secara mandiri dengan mengunggah eviden yang memenuhi setiap indikator pada aplikasi SURABI JABAR 2.0.

Instrumen evaluasi implementasi reformasi birokrasi terdiri dari dua bagian, yaitu RB General dan RB Tematik. RB General terdiri dari 3 (tiga) komponen, yaitu Capaian Sasaran Strategis, Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB, dan Capaian Strategis Pelaksanaan RB General, sedangkan RB Tematik terdiri dari 2 (dua) komponen, yaitu Strategi Pembangunan RB Tematik dan Capaian Dampak RB Tematik.

Berdasarkan hasil penilaian, Nilai Indeks Reformasi Birokrasi di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Tahun 2024 dapat terealisasi sebesar 86,11 dengan kategori A (Memuaskan). Berikut adalah tangkapan layar aplikasi SURABI yang menampilkan Indeks Reformasi Birokrasi Bapenda Kota Bogor.



Rincian hasil evaluasi Indeks Reformasi Birokrasi di lingkungan Badan Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut:

Komponen Penilaian Indeks Reformasi Birokrasi

No.	Komponen Penilaian	Nilai Tahun 2024
1	Capaian Sasaran Strategis	29,46
2	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	21,73
3	Capaian Strategis Pelaksanaan RB General	4,73
4	Strategi Pembangunan RB Tematik	5,00
5	Capaian Dampak RB Tematik	25,19
Indeks Reformasi Birokrasi		86,11

Faktor pendukung keberhasilan capaian indikator Nilai Indeks Reformasi Birokrasi di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah adalah administrasi yang berjalan cukup baik serta kerja sama antar bidang sehingga pemenuhan eviden untuk penilaian Indeks Reformasi Birokrasi dapat berjalan dengan baik.

Adapun kendala yang ditemukan dalam pemenuhan eviden untuk penilaian Indeks Reformasi Birokrasi, yaitu adanya beberapa penilaian yang belum pernah dilakukan maupun dokumen yang belum pernah dibuat sebelumnya turut menjadi indikator.

Guna meningkatkan Indeks Reformasi Birokrasi di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah tersebut di tahun selanjutnya, hal-hal yang akan dilakukan antara lain mempersiapkan dokumen dan penilaian yang diperlukan berdasarkan penilaian tahun 2024. Sehingga pada saat penilaian Indeks Reformasi Birokrasi selanjutnya, pemenuhan eviden bisa menjadi lebih mudah.

Program yang mendukung pencapaian Nilai IRB di Lingkungan Perangkat Daerah yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Sasaran 2 : Meningkatnya Kepuasan Wajib Pajak Dalam Pelayanan Pajak Daerah

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2021			2022			2023			Akhir Renstra			Provinsi	Nasional
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%		
2	Meningkatnya kepuasan wajib pajak dalam	Persentase tindak lanjut pengaduan wajib pajak	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-

pelayanan pajak daerah	terhadap pelayanan pajak																	
------------------------	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Persentase capaian Meningkatnya Kepuasan Wajib Pajak Dalam Pelayanan Pajak Daerah dihitung berdasarkan Persentase Tindak Lanjut Pengaduan Wajib Pajak Terhadap Pelayanan Pajak di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor dengan realisasi 100% dari target 100%.

Persentase Tindak Lanjut Pengaduan Wajib Pajak Terhadap Pelayanan Pajak dihitung berdasarkan Persentase jumlah Pengaduan Wajib Pajak tahun 2024 yang ditindaklanjuti sebanyak 2 pengaduan yang diterima di aplikasi SP4N-LAPOR! (100%) dari target 100%.

Program yang mendukung pencapaian Meningkatnya Kepuasan Wajib Pajak Dalam Pelayanan Pajak Daerah yaitu Program Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas pelayanan pajak daerah kepada wajib pajak melalui pengelolaan pelayanan publik berbasis teknologi (*Smart City*)

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2021			2022			2023			Akhir Renstra			Provinsi	Nasional
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%		
3	Meningkatnya kualitas pelayanan pajak daerah kepada wajib pajak melalui pengelolaan pelayanan publik berbasis teknologi (<i>Smart City</i>)	Jumlah Inovasi Pengelolaan Pajak Daerah	Inovasi	-	-	-	1	1	100	1	1	100	3	3	100	-	-

Persentase capaian Meningkatnya kualitas pelayanan pajak daerah kepada wajib pajak melalui pengelolaan pelayanan publik berbasis teknologi (*Smart City*) dihitung berdasarkan Jumlah Inovasi Pengelolaan Pajak Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor. Jumlah Inovasi Pengelolaan Pajak dari tahun 2022-2024 sebanyak 3 Inovasi dari target 3 Inovasi antara lain Aplikasi e-SPPT PBB Kota Bogor, Aplikasi Lapak ON, dan Aplikasi OPSIR PBB.

Program yang mendukung pencapaian Meningkatnya Kepuasan Wajib Pajak Dalam Pelayanan Pajak Daerah yaitu Program Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Sasaran 4 : Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2021			2022			2023			Akhir Renstra			Provinsi	Nasional
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%		
4	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Persentase Kenaikan Nilai Pajak Daerah	%	28,55	42,00	147,12	33,34	31,71	95,11	25,70	20,51	79,82	10,00	8,47	84,67	-	-
		Persentase Kenaikan Nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD)	%	23,33	45,00	192,87	19,08	18,74	98,23	26,34	16,64	63,17	8,26	8,97	108,54	-	-

Persentase capaian Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dihitung berdasarkan Persentase Kenaikan Nilai Pajak Daerah dan Persentase Kenaikan Nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun 2023.

Nilai pajak daerah tahun 2024 adalah sebesar Rp. 973.768.860.850, mengalami kenaikan sebesar 8,47% (Rp. 76.015.479.940) dari tahun 2023 sebesar Rp. 897.753.380.910. Adapun target Kenaikan Nilai Pajak Daerah Tahun 2024 adalah 10,00%, sehingga capaian kinerja indikator Persentase Kenaikan Nilai Pajak Daerah tahun 2024 sebesar 84,67%.

Faktor yang menyebabkan tidak tercapainya indikator keempat merupakan dampak dari tidak tercapainya realisasi Pajak Daerah dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang disebabkan adanya Wajib Pajak gagal bayar yaitu Perusahaan Perseroan PT. Perkebunan Nusantara III. Selain itu, beberapa Wajib pajak tidak kooperatif dalam melengkapi dokumen yang diperlukan, adanya regulasi penurunan tarif di beberapa jenis pajak daerah, dan efisiensi anggaran perjalanan dinas sehingga menurunnya penggunaan fasilitas MICE di Kota Bogor yang berimbas pada penurunan potensi PBJT Jasa Perhotelan.

Sedangkan nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2024 adalah sebesar Rp. 1.458.696.079.309, mengalami kenaikan sebesar 8,97% (Rp. 120.077.811.140,44) dari tahun 2023 sebesar Rp. 1.338.618.268.168,80. Adapun target Kenaikan Nilai Pajak Daerah Tahun 2024 adalah 8,26%, sehingga capaian kinerja indikator Persentase Kenaikan Nilai Pajak Daerah tahun 2024 sebesar 108,60%.

Faktor yang mendukung pencapaian indikator kelima adalah peningkatan penerimaan Retribusi Daerah Kota Bogor, pelaksanaan Operasi Sisir PBB-P2, program diskon PBB-P2, Pendataan Wajib Pajak Baru (ekstensifikasi), pengawasan dan pemeriksaan Wajib Pajak (intensifikasi), penegakan sanksi terhadap wajib pajak berupa pemasangan plang pengawasan pajak (intensifikasi), penagihan dengan kejaksaan (intensifikasi), dan kegiatan penilaian individu.

Program yang mendukung pencapaian Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah yaitu Program Pengelolaan Pendapatan Daerah.

B. Realisasi Anggaran

Pada tahun 2024 Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 47.776.229.836 melalui 2 Program, 7 Kegiatan dan 34 Sub Kegiatan dengan realisasi sebesar Rp. 46.698.274.512 (97,74%) seperti tabel berikut :

Target dan Realisasi Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2024

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	%	Lebih/Kurang	%
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	43.189.107.136	42.166.956.561	97,63	1.119.837.711	2,59
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.201.300	13.180.300	92,81	1.021.000	7,19
	1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.003.200	5.061.600	84,32	941.600	15,68
	2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.516.500	7.452.700	99,15	63.800	0,85%
	3) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	681.600	666.000	97,71	15.600	2,29
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	36.509.864.611	35.665.279.742	97,77	844.584.869	2,32
	1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	36.480.080.611	35.635.534.742	97,68	844.545.869	2,32
	2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	681.600	666.000	97,71	15.600	2,29
	3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	29.102.400	29.079.000	99,92	23.400	0,08

3	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.071.784.800	1.993.042.749	96,20	78.742.051	3,80
1)	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	38.373.500	38.373.500	100,00	0	0
2)	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	181.817.300	181.591.889	99,88	225.411	0,12
3)	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	87.752.800	85.128.700	97,01	2.624.100	2,99
4)	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.404.500	19.660.540	96,35	743.960	3,65
5)	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	312.402.200	311.996.132	99,87	406.068	0,13
6)	Fasilitas Kunjungan Tamu	0	0	0	0	0
7)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.431.034.500	1.356.291.988	94,78	74.742.512	5,22
4	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	993.173.500	983.576.200	99,03	9.597.300	0,97
1)	Pengadaan Mebel	184.631.300	183.616.700	99,45	1.014.600	0,55
2)	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	808.542.200	799.959.500	98,94	8.582.700	1,06
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.237.822.525	2.170.289.769	96,98	67.532.756	3,02
1)	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.425.000	6.600.000	88,89	825.000	11,11
2)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	874.576.885	811.554.349	92,79	63.022.536	7,21
3)	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.355.820.640	1.352.135.420	99,73	3.685.220	0,27
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.362.260.400	1.341.587.801	98,48	118.359.735	8,69
1)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	410.180.000	409.959.600	99,95	220.400	0,05
2)	Pemeliharaan Mebel	10.450.000	10.450.000	100,00	240.082	0,24
3)	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	451.151.100	434.873.900	96,39	16.277.200	3,61
4)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	392.312.000	388.377.083	99,00	3.934.917	1,00
5)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	98.167.300	97.927.218	99,76	97.927.218	
II	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	4.587.122.700	4.531.317.951	98,78	55.804.749	1,22
1	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	4.587.122.700	4.531.317.951	98,78	55.804.749	1,22
1)	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	184.737.500	184.317.500	99,77	420.000	0,23
2)	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1.041.340.600	1.029.845.600	98,90	11.495.000	1,10
3)	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	1.279.098.300	1.250.828.250	97,79	28.270.050	2,21
4)	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	5.198.400	5.198.400	100,00	0	0
5)	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	877.037.600	869.252.600	99,11	7.785.000	0,89
6)	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	316.732.600	316.112.850	99,80	619.750	0,20
7)	Penetapan Wajib Pajak Daerah	89.449.900	88.658.800	99,12	791.100	0,88
8)	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	161.266.400	160.396.051	99,46	870.349	0,54
9)	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	510.575.500	505.022.000	98,91	5.553.500	1,09
10)	Penagihan Pajak Daerah	106.716.200	106.716.200	100,00	0	0

	11)	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	14.969.700	14.969.700	100,00	0	0
Jumlah			47.776.229.836	46.698.274.512	97,74	1.077.955.324	2,26

C. Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan terdiri atas dua sumber daya antara lain Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Anggaran/Biaya. Persentase Sumber Daya Anggaran/Biaya dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{Persentase Efisiensi Biaya} = \frac{\% \text{ Capaian Kinerja}}{\% \text{ Capaian Penggunaan Anggaran atau Biaya}}$$

Pada tahun 2023 realisasi biaya untuk semua program antara lain sebesar Rp. 46.698.274.512 (97,74%), sementara target biaya untuk semua program sebesar Rp. 47.776.229.836, Dengan rumus efisiensi di atas, diperoleh persentase efisiensi anggaran/biaya pada level Perangkat Daerah sebesar 2,26%.

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan media pertanggungjawaban yang berisi informasi mengenai kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor dan bermanfaat untuk : (1) Mendorong Instansi Pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar (*Good Governance*) yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat; (2) Menjalinkan Instansi Pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan; (3) Menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja; serta (4) Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah.

Dari hasil analisis kinerja diperoleh realisasi akhir kinerja pencapaian Sasaran, Program, Kegiatan maupun Sub Kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor tahun 2024. Pengukuran kinerja dilakukan terhadap 4 (empat) Sasaran Strategis dengan 5 (lima) Indikator Kinerja Sasaran yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja dengan hasil sebagai berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2021			2022			2023			Akhir Renstra			Provinsi	Nasional
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%		
1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel di Lingkup Perangkat Daerah	Nilai IRB di Lingkungan Perangkat Daerah	Nilai	-	-	-	80,01	73,87	92,33	81	87,21	107,67	82	86,11	105,01	71,79	-
2	Meningkatnya kepuasan wajib pajak dalam pelayanan pajak daerah	Persentase tindakan lanjut pengaduan wajib pajak terhadap pelayanan pajak	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-
3	Meningkatnya kualitas pelayanan pajak daerah kepada wajib pajak melalui pengelolaan pelayanan publik berbasis teknologi (Smart City)	Jumlah Inovasi Pengelolaan Pajak Daerah	Inovasi	-	-	-	1	1	100	1	1	100	3	3	100	-	-
4	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Persentase Kenaikan Nilai Pajak Daerah	%	28,55	42,00	147,12	33,34	31,71	95,11	25,70	20,51	79,82	10	8,47	84,67	-	-
		Persentase Kenaikan Nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD)	%	23,33	45,00	192,87	19,08	18,74	98,23	26,34	16,64	62,90	8,26	8,97	108,60	-	-

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian indikator kinerja sasaran sebanyak 5 (lima) indikator, secara umum diperoleh hasil bahwa 4 (empat) indikator (80%) sesuai target dan 1 (satu) indikator (20%) belum mencapai target.

Sasaran 1: Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel di Lingkup Perangkat Daerah

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2021			2022			2023			Akhir Renstra			Provinsi	Nasional
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%		
1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel di Lingkup Perangkat Daerah	Nilai IRB di Lingkungan Perangkat Daerah	Nilai	-	-	-	80,01	73,87	92,33	81	87,21	107,67	82	86,11	105,01	71,79	-

Faktor pendukung keberhasilan capaian indikator Nilai Indeks Reformasi Birokrasi di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah adalah administrasi yang berjalan cukup baik serta kerja sama antar bidang sehingga pemenuhan eviden untuk penilaian Indeks Reformasi Birokrasi dapat berjalan dengan baik.

Adapun kendala yang ditemukan dalam pemenuhan eviden untuk penilaian Indeks Reformasi Birokrasi, yaitu adanya beberapa penilaian yang belum pernah dilakukan maupun dokumen yang belum pernah dibuat sebelumnya turut menjadi indikator.

Guna meningkatkan Indeks Reformasi Birokrasi di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah tersebut di tahun selanjutnya, hal-hal yang akan dilakukan antara lain mempersiapkan dokumen dan penilaian yang diperlukan berdasarkan penilaian tahun 2024. Sehingga pada saat penilaian Indeks Reformasi Birokrasi selanjutnya, pemenuhan eviden bisa menjadi lebih mudah.

Sasaran 2: Meningkatnya kepuasan wajib pajak dalam pelayanan pajak daerah

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2021			2022			2023			Akhir Renstra			Provinsi	Nasional
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%		
2	Meningkatnya kepuasan wajib pajak dalam pelayanan pajak daerah	Persentase tindak lanjut pengaduan wajib pajak terhadap pelayanan pajak	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-

Faktor pendorong tercapai dan terlampauinya pencapaian indikator kedua yaitu Persentase Tindak Lanjut Pengaduan Wajib Pajak Terhadap Pelayanan Pajak adalah Peningkatan Kualitas Pelayanan.

Melalui kegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah telah dilaksanakan Sertifikasi ISO 9001:2015. Selain itu telah dilaksanakan juga Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor bekerja sama dengan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bogor. Hasil survei secara umum menunjukkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor adalah sangat memuaskan dengan tingkat kepuasan sebesar 93,76 dengan Kategori Mutu Layanan "A". Mengalami peningkatan sebesar 0,01 poin bila dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 93,75.

Selain itu pada tahun 2024 juga dilaksanakan juga Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) yang meliputi aspek integritas, tindakan diskriminasi, indikasi kecurangan pelayanan, pemberian imbalan di luar ketentuan yang berlaku, praktik pungutan liar, dan praktik percaloan. Hasil survei secara umum menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap pelayanan kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor adalah sangat memuaskan dengan tingkat kepuasan sebesar 98,06 dengan Kategori Mutu "A".

Sasaran 3: Meningkatnya kualitas pelayanan pajak daerah kepada wajib pajak melalui pengelolaan pelayanan publik berbasis teknologi (*Smart City*)

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2021			2022			2023			Akhir Renstra			Provinsi	Nasional
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%		
3	Meningkatnya kualitas pelayanan pajak daerah kepada wajib pajak melalui pengelolaan pelayanan publik berbasis teknologi (<i>Smart City</i>)	Jumlah Inovasi Pengelolaan Pajak Daerah	Inovasi	-	-	-	1	1	100	1	1	100	3	3	100	-	-

Faktor pendorong tercapai dan terlampauinya pencapaian indikator ketiga yaitu Jumlah Inovasi Pengelolaan Pajak Daerah adalah Pengembangan Pengelolaan Pajak Daerah. Melalui kegiatan ini sistem dikembangkan dan/atau dipelihara sehingga dapat memudahkan masyarakat atau wajib pajak dalam pelayanan pajak dan pembayaran pajak dengan berbagai macam kemudahan, antara lain pengembangan aplikasi e-SPPT PBB Kota Bogor, Aplikasi Lapak ON, dan Aplikasi OPSIR PBB.

Sasaran 4: Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2021			2022			2023			Akhir Renstra			Provinsi	Nasional
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%		
4	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Persentase Kenaikan Nilai Pajak Daerah	%	28,55	42,00	147,12	33,34	31,71	95,11	25,70	20,51	79,82	10,00	8,47	84,67	-	-
		Persentase Kenaikan Nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD)	%	23,33	45,00	192,87	19,08	18,74	98,23	26,34	16,64	63,17	8,26	8,97	108,60	-	-

Faktor yang menyebabkan tidak tercapainya indikator keempat merupakan dampak dari tidak tercapainya realisasi Pajak Daerah dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang disebabkan adanya Wajib Pajak gagal bayar yaitu Perusahaan Perseroan PT. Perkebunan Nusantara III. Selain itu, beberapa Wajib pajak tidak kooperatif dalam melengkapi dokumen yang diperlukan, adanya regulasi penurunan tarif di beberapa jenis pajak daerah, dan efisiensi anggaran perjalanan dinas sehingga menurunnya penggunaan fasilitas MICE di Kota Bogor yang berimbas pada penurunan potensi PBJT Jasa Perhotelan.

Faktor yang mendukung pencapaian indikator kelima adalah peningkatan penerimaan Retribusi Daerah Kota Bogor, pelaksanaan Operasi Sisir PBB-P2, program diskon PBB-P2, Pendataan Wajib Pajak Baru (ekstensifikasi), pengawasan dan pemeriksaan Wajib Pajak (intensifikasi), penegakan sanksi terhadap wajib pajak berupa pemasangan plang pengawasan pajak (intensifikasi), penagihan dengan kejaksaan (intensifikasi), dan kegiatan penilaian individu.

Bogor, 6 Februari 2025

Kepala Badan Pendapatan Daerah

Kota Bogor,

Ir Deni Hendana, M.Si

NIP. 196610281992011001